



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **JUMINGGRE**
2. Tempat lahir : Sengkerang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 12 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sengkerang IV, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Juminggre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **NURSELI Bin AMAQ NURPAI**
2. Tempat lahir : Sengkerang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 1 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nurseli Bin Amaq Nurpai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;

Halaman 1 dari 12 halaman - Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 187/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JUMINGGRE dan Terdakwa II NURSELI BIN AMAQ NURPAI bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I JUMINGGRE dan Terdakwa II NURSELI BIN AMAQ NURPAI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ikat bilahan bambu yang merupakan bekas anyaman pagar pekarangan yang telah terlepas dari anyamannya dan patah..(dikembalikan kepada Saksi SAHNI)
4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang berisikan permohonan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, dimana Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan menanggapi Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 12 halaman - Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I **JUMINGGRE** bersama dengan Terdakwa II **NURSELI Bin AMAQ NURPAI** pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di pekarangan rumah Saksi SAHNI di Dusun Sengkerang I Desa Sengkerang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, *dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Saksi SAMSUL HADI sedang berada di teras rumahnya yang berdekatan dengan rumah Saksi SAHNI melihat Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke halaman rumah Saksi SAHNI. Setelah itu Para Terdakwa mendekati pagar bambu yang ada di halaman rumah Saksi SAHNI kemudian Para Terdakwa mencabut pagar bambu yang sedang berdiri di halaman rumah Saksi SAHNI. Pada saat Para Terdakwa mencabut pagar bambu tersebut, Saksi SAHNI berteriak dari dalam rumahnya kemudian berlari keluar rumah untuk menghentikan perbuatan Para Terdakwa sampai terjadi cekcok antara Saksi SAHNI dengan Terdakwa NURSELI dan Para Terdakwa tetap mencabuti pagar bambu tersebut kemudian membuangnya ke dalam halaman rumah Saksi SAHNI sehingga pagar bambu tersebut banyak yang patah dan tidak dapat digunakan lagi seperti semula.

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Saksi SAHNI mengalami kerugian sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami, dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAHNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan masalah perusakan pagar pembatas rumah;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekita pukul 17.00 WITA, di pekarangan rumah Saksi di Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik pagar pembatas rumah tersebut ;
 - Pagar pembatas rumah tersebut terbuat dari belahan bambu;

Halaman 3 dari 12 halaman - Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku perusakan adalah adalah Terdakwa Juminggre dan Terdakwa Nurseli;
- Bahwa posisi pagar setelah di rusak oleh Para Terdakwa Posisinya miring dan berada dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perusakan tersebut adalah dengan menggunakan tangan kemudian mencabut dan membuangnya di belakang rumah Saksi;
- Bahwa pagar pembatas rumah yang dirusak tersebut tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa benar pagar tersebut yang dirusak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pagar yang dirusak tersebut tidak bisa dipakai lagi walaupun diperbaiki;
- Bahwa rumah Saksi sampai sekarang belum ada pagar pembatasnya;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali pagar pembatas rumah Saksi dirusak oleh Terdakwa Nurseli;
- Bahwa Terdakwa Nurseli merusak pagar pembatas rumah Saksi tersebut karena merasa ditempat pagar tersebut masih tanah miliknya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa berkeberatan karena tidak merasa merusak dan mencabut pagar dan lupa berapa kali telah melakukan pemindahan pagar tersebut;

2. **Saksi MUHAMAD HADI BASUKI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan masalah perusakan pagar pembatas rumah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekita pukul 17.00 WITA, di pekarangan rumah Saksi Sahni di Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa pemilik pagar pembatas rumah tersebut adalah Sdri. Sahni;
- Bahwa pagar pembatas rumah tersebut terbuat dari belahan bambu;
- Bahwa pelaku perusakan pagar tersebut adalah Terdakwa Juminggre dan Terdakwa Nurseli;
- Bahwa posisi Saksi saat itu sedang berada dirumah dan Saksi diberitahu oleh Sdri. Sahni bahwa Para Terdakwa merusak pagar halaman rumahnya;
- Bahwa setelah diberitahu Saksi langsung menuju rumah Sdri, Sahni dan melihat Para Terdakwa sedang mencabut pagar dan batu kemudian Saksi melihat Sdri. Zur (istri dari Terdakwa Nurseli) cecok dengan Sdri. Sahni kemudian Sdri. Zur menampar Sdri. Sahni;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perusakan tersebut adalah dengan menggunakan tangan kemudian mencabut pagar tersebut;
- Bahwa pagar pembatas rumah yang dirusak tersebut sebagian masih bisa dipakai lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa berkeberatan karena tidak merasa merusak dan mencabut pagar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. JUMINGGRE

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pengrusakan pagar pekarangan rumah;
- Bahwa pemilik pagar rumah tersebut adalah Saksi Sahni;
- Bahwa rumah Terdakwa jauh dengan rumah Saksi Sahni;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencabut dan memindahkan pagar halaman rumah milik Saksi Sahni;
- Bahwa saat itu Terdakwa akan mencabut dan baru memegang saja kemudian saat itu keluar Saksi Sahni dan melempar Terdakwa dengan batu;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan polisi;
- Bahwa dalam Berita Acara Penyidikan, tidak benar tandatangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidikan polisi tersebut;
- Bahwa pagar halaman rumah Saksi Sahni masih berdiri ;
- Bahwa tidak benar Terdakwa mencabut dan memindahkan pagar halaman rumah milik Saksi Sahni ;
- Bahwa Terdakwa baru mau memegang pagar tersebut, langsung dilempar oleh Saksi Sahni menggunakan batu;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada rumah Samsul Hadi;
- Bahwa Terdakwa disuruh datang ke rumah Terdakwa Nurseli;
- Bahwa Terdakwa di suruh datang oleh Terdakwa Nurseli untuk menggeser pagar tersebut;
- Bahwa pagar tersebut sudah lama berdiri;
- Bahwa mobil Terdakwa Nurseli setiap hari keluar masuk ditempat tersebut;
- Bahwa apakah Terdakwa Nurseli pernah meminta ijin untuk memindahkan pagar tersebut, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa Terdakwa Nurseli saja yang protes atas pagar tersebut sedangkan rumah-rumah lain banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencabut dan memindahkan pagar tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, posisi pagar tersebut tidak berpindah dan tetap berdiri;
- Bahwa yang memindahkan adalah Saksi Sahni dan dari hari kehari makin berubah;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Terdakwa II. NURSELI Bin AMAQ NURPAI

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengrusakan pagar pekarangan rumah;
- Bahwa rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah Saksi Sahni ;
- Mengapa Terdakwa mencabut dan memindahkan pagar tersebut karena mobil Terdakwa tidak bisa mutar/belok;
- Bahwa Terdakwa mencabut dan memindahkan pagar tersebut bersama dengan Terdakwa Juminggre
- Bahwa pagar halaman rumah Saksi Sahni masih berdiri ;

Halaman 5 dari 12 halaman - Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar karena Terdakwa baru mau memegang pagar tersebut, langsung dilempar oleh Saksi Sahni menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa menyesal ;
- Bahwa Terdakwa setiap hari mengeluarkan mobil ditempat tersebut ;
- Bahwa pagar ini sudah lama ada, sudah lama Terdakwa ingin menggeser pagar tersebut namun tidak diberikan oleh Saksi Sahni;
- Bahwa tanah tempat pagar tersebut pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa karena Saksi Sahni memasang pagar karena merasa tanah tempat mendirikan pagar tersebut adalah tanahnya;
- Bahwa pemilik pagar tersebut Saksi Sahni;
- Bahwa Terdakwa mencabut dan memindahkan pagar tersebut karena mobil Terdakwa tidak bisa belok karena terhalang pagar dan batu;
- Bahwa sebelum pagar tersebut dipindahkan, mobil Terdakwa bisa masuk tetapi mutar/belok tidak bisa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencabut dan memindahkan pagar tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki mobil sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa apabila pagar tersebut tidak dipindahkan, mobil Terdakwa bisa berbelok namun susah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ikat bilahan bambu yang merupakan bekas anyaman pagar pekarangan yang telah terlepas dari anyamannya dan patah;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa dan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, dengan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I JUMINGGRE bersama dengan Terdakwa II NURSELI Bin AMAQ NURPAI pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 17.00 Wita di pekarangan rumah Saksi SAHNI di Dusun Sengkerang I Desa Sengkerang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah telah melakukan perbuatan merusak pagar bambu milik Saksi Sahni;
- Bahwa berawal pada saat Saksi SAMSUL HADI sedang berada di teras rumahnya yang berdekatan dengan rumah Saksi SAHNI melihat Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke halaman rumah Saksi SAHNI;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa mendekati pagar bambu yang ada di halaman rumah Saksi SAHNI kemudian Para Terdakwa mencabut pagar bambu yang sedang berdiri di halaman rumah Saksi SAHN;

Halaman 6 dari 12 halaman - Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa mencabut pagar bambu tersebut, Saksi SAHNI berteriak dari dalam rumahnya kemudian berlari keluar rumah untuk menghentikan perbuatan Para Terdakwa sampai terjadi cekcok antara Saksi SAHNI dengan Terdakwa NURSELI dan Para Terdakwa tetap mencabuti pagar bambu tersebut kemudian membuangnya ke dalam halaman rumah Saksi SAHNI sehingga pagar bambu tersebut banyak yang patah dan tidak dapat digunakan lagi seperti semula;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Saksi SAHNI mengalami kerugian sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (1) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur barangsiapa;
- Unsur secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Penjabaran dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya (*toerekeningsvatbaarheid*);

Halaman 7 dari 12 halaman - Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa, yang akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur barang siapa dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tidak terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa karena Pasal 170 ayat (1) KUHP itu telah tidak memberikan sesuatu pembatasan tentang arti dari kata *openlijk geweld* atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka itu sendiri, maka setiap kekerasan jika hal tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, dapat dimasukkan dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *secara terbuka* atau *terang-terangan* (*openlijk*) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan dan dapat dilihat oleh umum. Mengenai Perusakan barang, luka dan mati sebagai akibat, berbeda dengan perusakan barang (Pasal 406 KUHP), di dalam Pasal 170 KUHP tidak disebutkan bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Hakim dalam memutuskan harus meresapi jiwa dan sejarah Pasal itu. Disini ada *vis publica*, *force ouverte* seperti dalam Pasal 440 Code Penal. Di sini delik dilakukan untuk mengganggu *openbare orde* (ketertiban umum). Kepentingan umum tidak terganggu dengan merusak barang sendiri, jadi hakim harus tahu bahwa yang akan dilindungi dengan Pasal 170 KUHP ini ialah ketertiban umum, yang kalau barang sendiri yang rusak berarti tidak mengganggu ketertiban umum yang akan dilindungi itu, jadi tidak perlu dipidana. Walaupun dalam rumusan delik tidak disebut bahwa merusak barang sendiri bukan delik;

Halaman 8 dari 12 halaman - Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di ketahui :

- Bahwa Terdakwa I JUMINGGRE bersama dengan Terdakwa II NURSELI Bin AMAQ NURPAI pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 17.00 Wita di pekarangan rumah Saksi SAHNI di Dusun Sengkerang I Desa Sengkerang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah telah melakukan perbuatan merusak pagar bambu milik Saksi Sahni;
- Bahwa berawal pada saat Saksi SAMSUL HADI sedang berada di teras rumahnya yang berdekatan dengan rumah Saksi SAHNI melihat Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke halaman rumah Saksi SAHNI;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa mendekati pagar bambu yang ada di halaman rumah Saksi SAHNI kemudian Para Terdakwa mencabut pagar bambu yang sedang berdiri di halaman rumah Saksi SAHN;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mencabut pagar bambu tersebut, Saksi SAHNI berteriak dari dalam rumahnya kemudian berlari keluar rumah untuk menghentikan perbuatan Para Terdakwa sampai terjadi cekcok antara Saksi SAHNI dengan Terdakwa NURSELI dan Para Terdakwa tetap mencabuti pagar bambu tersebut kemudian membuangnya ke dalam halaman rumah Saksi SAHNI sehingga pagar bambu tersebut banyak yang patah dan tidak dapat digunakan lagi seperti semula;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Saksi SAHNI mengalami kerugian sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Dalam hal ini kekerasannya harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang, dan dengan memperhatikan uraian fakta yuridis tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur selanjutnya yaitu unsur kedua, maka dengan terpenuhinya unsur kedua ini, unsur pertama yaitu "unsur barangsiapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal tersebut di atas telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 9 dari 12 halaman - Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Terdakwa bersalah dan kepadanya harus dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu: 1 (satu) ikat bilahan bambu yang merupakan bekas anyaman pagar pekarangan yang telah terlepas dari anyamannya dan patah, oleh karena merupakan milik Saksi Sahni maka dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Saksi Sahni;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan, dan belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan yang intinya mengakui kesalahannya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, dan hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan mengingat perbuatan materiil yang telah dilakukan Para Terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai, serta memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa di satu sisi dan pihak korban di sisi yang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dijatuhi pidana, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222

Halaman 10 dari 12 halaman - Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I JUMINGGRE dan Terdakwa II NURSELI Bin AMAQ NURPAI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I JUMINGGRE dan Terdakwa II NURSELI Bin AMAQ NURPAI** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
⇒ 1 (satu) ikat bilahan bambu yang merupakan bekas anyaman pagar pekarangan yang telah terlepas dari anyamannya dan patah, dikembalikan kepada Saksi Sahni;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari SELASA, tanggal 15 DESEMBER 2020, oleh ROSANA IRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD SYAUQI, S.H., dan FARIDA DWI JAYANTHI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan pada Negeri Praya, dengan dihadiri oleh ARIN PRATIWI QUARTA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman - Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FARIDA DWI JAYANTHI, S.H.

Panitera Pengganti,

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)